

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
LPP RRI BUKITTINGGI**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik RRI Bukittinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan LPP RRI Bukittinggi;
 - c. bahwa nama-nama pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut di lingkungan LPP RRI Bukittinggi.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 4. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025;
 - 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN LPP RRI BUKITTINGGI
- Kesatu** : Membentuk satuan tugas (satgas) penyelenggaraan SPIP di lingkungan LPP RRI Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Satgas penyelenggaraan SPIP bertujuan membantu Kepala LPP RRI Bukittinggi dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan LPP RRI Bukittinggi;

- Ketiga : Tugas pokok satgas penyelenggaraan SPIP sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungan LPP RRI Bukittinggi;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi dengan unsur pimpinan di lingkungan LPP RRI Bukittinggi;
 - c. Membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan LPP RRI Bukittinggi.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran LPP RRI Bukittinggi.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala LPP RRI Bukittinggi


Budi Suwarno, S.Sos., M.Mpd
NIP. 19690109 199703 1 006

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR : 6 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Budi Suwarno, S.Sos.,.Mpd	Kepala RRI Bukittinggi	Penanggung Jawab
2.	Joni Anwar, S.Sos	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua
3.	Fakhrul Akhiar, S.AP	Penyusun Laporan keuangan	Sekretaris
4.	Rismaniar, S.Sos	Pranata Siaran Ahli Muda	Anggota
5.	Drs. Adrayoza	Pranata Siaran Ahli Muda	Anggota

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala LPP RRI Bukittinggi



Budi Suwarno, S.Sos.,.Mpd
NIP. 19690109 199703 1 006